



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 8.A TAHUN 2020  
TENTANG  
MEKANISME PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA  
JUNJUNG BESAOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian aset daerah berupa sewa Gedung Serba Guna Junjung Besaoh ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemakaian Gedung Serba Guna Junjung Besaoh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA JUNJUNG BESAHOH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menantausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD yang ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
10. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan retribusi ke Kas Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersilkan.
17. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
18. Unit Kerja Pengelola Gedung Serba Guna adalah suatu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang bertugas untuk mengelola Gedung Serba Guna.
19. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
20. 1 (satu) hari merupakan waktu jam kerja yang dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
21. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

BAB II  
RUANG LINGKUP PEMAKAIAN GEDUNG

Pasal 2

Ruang lingkup pemakaian Gedung antara lain:

- a. Gedung Serba Guna Junjung Besaoh;
- b. Peralatan dan perlengkapan di dalam gedung.

Pasal 3

Pihak yang dapat memakai Gedung Serba Guna Junjung Besaoh antara lain :

- a. Orang Pribadi;
- b. Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Badan Usaha dan ,
- d. Umum/Masyarakat.

BAB III

MEKANISME PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA  
JUNJUNG BESAHOH

Pasal 4

- a. Pihak yang ingin memakai gedung sebagaimana sesuai yang tertuang di dalam pasal 3 wajib membuat surat permohonan izin tertulis pemakaian gedung serbaguna yang ditujukan kepada Bupati melalui unit kerja pengelola gedung serba guna junjung besaoh yang dalam hal ini Sekretaris Daerah;
- b. Unit pengelola gedung serba guna berdasarkan izin permohonan pemakaian Gedung Serbaguna dari pemohon menyampaikan nota dinas kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pemakaian Gedung Serba Guna berdasarkan nota dinas unit kerja terkait;
- d. Pihak yang akan menggunakan Gedung Serba Guna Junjung Besaoh menerima SKRD sebagai dasar untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian Gedung Serba Guna Junjung Besaoh;
- e. Tagihan yang tertera pada SKRD disetorkan pemohon ke Kas Umum Daerah Bangka Selatan dengan nomor rekening 155.300.0001;
- f. Bukti setoran dari bank disampaikan ke Bakuda untuk diterbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)/Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

- g. Lembar SKRD dan SSRD/TBP yang dikeluarkan Bakuda disampaikan ke unit kerja pengelola Gedung Serba Guna Junjung Besaoh sebagai dasar untuk memberikan izin penggunaan Gedung Serba Guna Junjung Besaoh.

#### BAB IV BESARNYA TARIF

##### Pasal 5

Ketentuan tarif retribusi sewa Gedung Serbaguna Junjung Besaoh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

##### Pasal 6

Dikecualikan di dalam pengenaan tarif pada pasal 5 yaitu Unit Kerja Pengelola Gedung Serba Guna Junjung Besaoh.

#### BAB V BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL

##### Pasal 7

- a. Biaya pemeliharaan gedung serbaguna menjadi tanggung jawab unit kerja pengelola gedung.
- b. Biaya operasional listrik dan biaya lainnya menjadi tanggungjawab pihak peminjam.

##### Pasal 8

- a. Yang dimaksud biaya operasional listrik dalam ketentuan pasal 7 huruf b adalah biaya penggunaan listrik yang berupa pembelian token listrik pra bayar wajib ditanggung oleh peminjam sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Yang dimaksud biaya lainnya dalam ketentuan pasal 7 huruf b adalah biaya yang wajib ditanggung oleh peminjam untuk petugas kebersihan di lingkungan gedung serbaguna junjung besaoh.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal Januari 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR